

## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0 / 950 / 11 / 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I NGRUNDUL
KECAMATAN KEBONARUM

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi I Ngrundul Kecamatan Kebonarum, Nomor: 11 / TK.P.I. NG/ II/ 2010 Tanggal, 17 Februari 2010.

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi I Ngrundul Kecamatan Kebonarum yang didirikan oleh Darma wanita Persatu in, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak
  - bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Per didikan Nasional
  - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
  - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tohun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2004 – 2009
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
    - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
    - d. Nomor 39 Tahun 2000 tenteng perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
    - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
    - Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri-Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
    - Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
    - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
    - Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.

e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

 a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

 b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjaparan Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677/C/I/1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama sekolah

Taman Kanak-Kanak Pertiwi I Ngrundul

- Alamat

Ngrundul, Kebonarum

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan

: Darmawanita

- Alamat

: Ngrundul, Kebonarum

Kedua

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada

Dictum pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Klaten

Pada tanggal

DINAS

: 1 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kahupaten Klaten

Pembina Tk.I

9580810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

Bupati Klaten

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Camat Kebonarum

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum

Kepala TK Pertiwi I Ngrundul

6. Pertinggal